



SALINAN

BUPATI MIMIKA

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 47 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS BANTUAN PINJAMAN LANGSUNG
MASYARAKAT (BPLM) BAGI PETERNAK BABI

Lampiran : 1 (satu).

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM) berupa uang tunai bagi Peternak babi di Kabupaten yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2005 melalui Pemerintah Provinsi Papua maka untuk pendampingan perlu dibentuk Tim Teknis BPLM Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mimika.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan hewan;
 2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 3. Undang – undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3994);
 4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Keuangan Negara;
 5. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);

6. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Penunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain – lain;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Persetujuan dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 1);

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pinjaman Langsung (BPLM), Dinas Peternakan Provinsi Papua Tahun 2005

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Teknis Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM) bagi peternak babi yang susunan keanggotannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM) bagi peternak babi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah dalam bentuk uang tunai yang bersumber dari APBN tahun Anggaran 2005 melalui Pemerintah Provinsi Papua yang ditransfer langsung ke Rekening Kelompok Peternak.
- KETIGA** : Kelompok yang berhak menerima bantuan tersebut adalah 2 (dua) kelompok yang terdiri dari 20 (dua) puluh Kepala Keluarga (KK)
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas :
1. Mempersiapkan hal – hal teknis menyangkut Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM);
 2. Mengawasi / mengontrol pelaksanaan kegiatan BPLM;
 3. Bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Mimika Cq. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Mimika;
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 melalui Pemerintah Provinsi Papua.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2005

Ditetapkan di T I M I K A
pada tanggal, 19 Agustus 2005

BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL, SE

FILE KEP. BUP TTD PEMBENTUKAN TIM TEKNIS BPLM CI

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPALA BAGIAN HUKUM

PETRUS LEWA KOTEN, SH, MSi
PENATA
NIP. 640 022 060

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Yth. Karo Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
4. Yth. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Papua di Jayapura;
5. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
6. Ketua BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Mimika di Timika;
9. Kepala KPPN Kabupaten Mimika di Timika;
10. Pimpinan Bank Papua Cabang Timika di Timika;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN Keputusan Bupati Mimika
Nomor 47 Tahun 2005
Tanggal, 19 Agustus 2005

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS BANTUAN PINJAMAN LANGSUNG
MASYARAKAT (BPLM) BERUPA UANG TUNAI BAGI PETERNAK BABI
DI KABUPATEN MIMIKA

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
1	Ir. Jhon Wicklif Tegai	Kepala Dinas Pernakan	Ketua
2	Ir. Yohana Paliling	Kasubdin Usaha Peternakan Dinas Peternakan	Sekretaris
3	David Mayor, S.Sos. MBA	Kabid Ekonomi Bappeda Kabupaten Mimika	Anggota
4	Ir. Clemens M. Rumbiak	Wakil Kepala Dinas Pernakan	Anggota
5	Titus Mampioper	Kep. Bagian Tata Usaha Dinas Pernakan	Anggota

BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL, SE

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPALA BAGIAN HUKUM

PETRUS LEWAKOTEN, SH.,MSi
PENATAH MIMIKA
NIP. 640 022 060

